

P U T U S A N

Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA Msh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASOHI

mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai talak** yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru),
tempat tinggal di Desa Waiasih Kecamatan Seram utara Timur
Kobi Maluku Tengah,

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Waiasih Kecamatan
Seram utara Timur Kobi Maluku tengah,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohonan;

Telah memeriksa bukti bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 02 Februari 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi di bawah Register Nomor: 0013/Pdt.G/2016/PA Msh. tanggal 02 Februari 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Desember 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wahai, Kabupten Maluku Tengah, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Seri ZB, Nomor : 360/15/V///98, tertanggal 29 Mei 1998;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Waiasih, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, sampai sekarang;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya pasangan suami istri (ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - DN, 14 Tahun (perempuan) dalam asuhan Pemohon;
 - SN, 12 Tahun (laki-laki) dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis namun memasuki akhir tahun 2014 Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ;
 1. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon sebagai sumainya;
 2. Termohon selalu bersifat egois dan mementingkan dirinya sendiri;
 3. Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Nopember 2014, sehingga pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur sampai sekarang;
6. Bahwa sifat dan tindakan Termohon selama ini menyebabkan pemohon menderita lahir dan bathin sehingga pemohon tidak dapat hidup bersama dengan termohon. untuk itu Pemohon memutuskan untuk bercerai dan telah mendapatkan izin atasan/pejabat, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Mengijinkan untuk Perceraian terlampir;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk berikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA Msh. tanggal 04 Februari 2016, yang

dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama;

Bahwa, majelis hakim dalam upaya damai telah pula memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak memberikan tanggapan atas gugatan Pemohon, tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup hukum keluarga (*personal recht*) maka Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Wahai, Kabupaten Maluku Tengah; seri ZB Nomor 360/15/V/98 Tanggal 29 Mei 1998, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Waiasi, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah dan memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga baik dari Pemohon maupun Termohon hanya bertetangga;

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sudah lama sejak menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak;
 - Bahwa anak anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi namun masih hidup bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah kamar /tempat tidur sejak tahun 2014;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah kamar karena sering terjadi percekocokan;
 - Bahwa Penyebabnya karena Termohon tidak pernah menuruti kemauan Pemohon dan termohon tidak mau mentaati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - Bahwa pernah Saksi mendengar Pemohon meminta uang untuk mengirim kepada anak yang sedang kuliah namun Termohon menolak untuk memberikan uang kepada Pemohon;
 - Bahwa Saksi melihat Termohon memukul Pemohon satu kali;
 - Bahwa Termohon memukul Pemohon tahun 2014 saat terjadi pertengkaran;
 - Bahwa ada dari pihak keluarga yang mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honor, bertempat tinggal d Desa Waiasi, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah dan memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena hidup bertetangga;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon maupun Termohon;
 - Bahwa Saksi sering datang kerumah Pemohon;

- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi karena sering cekcok;
- Bahwa Penyebab percekocokan disebabkan karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan tidak menuruti ajakan Pemohon;
- Bahwa Termohon bersifat egois dan tidak bisa untuk dibina sebagai isteri yang baik karena Termohon tidak mau memasak dan tidak memberi makan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada cekcok Termohon selalu minta kepada Pemohon untuk diceraikan karena tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangganya;
- Bahwa pernah ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon guna membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Termohon secara *in person*. Juga Termohon telah dipanggil

secara patut sesuai pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari atasan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka dipandang menurut hukum telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon dan Termohon dapat sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Wahai, Kabupaten Maluku

Tengah; Nomor: seri ZB nomor 360/15/V/98 Tanggal 29 Mei 1998, yang telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Desember 1997 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya adalah disebabkan percekcoakan yang terjadi terus menerus yang disebabkan oleh Termohon yang tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon sebagai suami, Termohon Egois dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon mengajukan dua orang saksi

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 174 RBg., serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberi keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan, maka terhadap keterangan para saksi sepanjang yang mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian dan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut harus dinyatakan telah terbukti, dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai fakta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- -----B
ahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang tidak menjalan kewajibannya sebagai istri;
- -----B
ahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang lebih 2 tahun;
- -----B
ahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau

keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor : 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti, maka sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz III yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجيب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang dzalim, dan gugurlah haknya”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Masohi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dinyatakan, bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta wilayah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Masohi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Seram Utara yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal *08 Jumadilawal 1437 Hijriyah*, oleh kami **Drs. Mursidin, MH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Masohi sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Zaenal Ridwan Puarada, S.HI** dan **Burhanudin Manilet, S.Ag** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dengan dibantu oleh Drs. Abdul Aziz Nurlette sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI

Drs. Mursidin, MH

Hakim Anggota

Burhanudin Manilet, S.Ag

Panitera Pengganti

Drs. Abdul Aziz Nurlette

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	391.000,-

Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah